

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minuman beralkohol yang beredar di pasaran tentunya ada beragam jenisnya. Biasanya berbagai minuman ini memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol, bahan psikoaktif yang konsumsinya bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman ini dibuat dengan proses yang panjang untuk menghasilkan cita rasa yang diinginkan. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini punya kadar alkohol yang berbeda-beda. Semakin tinggi kadar alkohol, semakin tinggi pula risiko gangguan kesehatan yang akan menyerang tubuh. Karena itu penting untuk mengetahui kadar alkohol dalam minuman keras ini.

Penjualan minol (minuman beralkohol) hanya dibolehkan khusus untuk kategori hotel yang berbintang 5 dan itupun dikonsumsi di kamar dan tempat pariwisata, sebagaimana telah diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 41 tahun 2008, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>1</sup>

Jenis alkohol dalam minuman keras bisa dibagi berdasarkan kadarnya. Dari golongan A yang mengandung 1-5% alkohol, golongan B yang mengandung 5-20% alkohol, dan golongan C dengan kandungan alkohol paling tinggi, yakni sekitar 20-45%. Untuk mengetahui secara rinci, berikut kami telah rangkum 10 minuman beralkohol yang sering beredar di pasaran yang dilansir dari:<sup>2</sup>

Banyaknya peredaran minol di masyarakat tanpa pengawasan dan izin yang resmi, mengakibatkan masyarakat banyak yang meminum minuman beralkohol tersebut tanpa mengerti dampak yang terjadi mulai dari mengganggu

---

<sup>1</sup> Permen Perindustrian Nomor 41 tahun 2008, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha

<sup>2</sup> [https://: Liputan6.com](https://liputan6.com).. di akses hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2023 Wib

kesehatan, membuat mabuk dan pengaruh minuman alkohol yang berlebih dapat menimbulkan kejahatan seperti pemukulan atau melakukan kekerasan, pemerkosaan, pencurian dan banyak lagi kemungkinan kejahatan yang terjadi.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparat pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparat pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandaidengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparat Satpol PP yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:<sup>3</sup>

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri.<sup>5</sup>

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah

Pada Kesempatan ini Kepala Katuan Polisi Pamong Praja mengajak seluruh warga Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pengawasan peraturan daerah dengan wajib diawasi bersama salah satu di antaranya tidak diperbolehkan menjual Miras di sekitar rumah ibadah dan sarana pendidikan. Kasat Satpol PP Drs Syahmin Saleh, M.M. Selaku Narasumber pertama dalam Penyelenggara Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Lampung Timur menjelaskan peredaran Minol untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih tetap dalam pengawasan bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disebut tetap rutin meninjau, seperti dalam penjualan, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, Jadi jika ada penjual minuman alkohol tanpa izin itu Patut dilaporkan ke pemerintah setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin meningkatnya eskalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance dan clean goverment*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur?
2. Apakah faktor penghambat Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur?.

### **2. Ruang Lingkup**

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang upaya penegakan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Lampung Timur.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>6</sup>. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo,<sup>7</sup> mengutarakan bahwa:

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana dengan baik, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai *actual* di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi beberapa pihak yaitu termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan yaitu keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, 2007, *Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 34-37

<sup>7</sup> *Ibid.*

menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya ademi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum *actual (actual enforcement concept)* yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Wali Kota Teori Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dan Penjelasannya yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

- a. Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

- c. Asas Kepentingan Umum;

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. Asas Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>8</sup> Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Upaya: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>9</sup>
- b. Penertiban adalah: Menurut kamus besar bahasa indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan<sup>10</sup> Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 32

<sup>9</sup> Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm. 568

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia



dimaksud adalah tindakan hukum administrative.<sup>11</sup>

- b. Polisi Pamong Praja adalah: Merupakan salah satu perangkat pemerintah kota yang berfungsi sebagai membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>12</sup>. Sat Pol PP adalah: merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang (untuk jabatan tertentu) dapat menggunakan senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada.
- c. Minuman Keras adalah: Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Tata ruang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Maka itu, pemerintah Indonesia pun mempunyai kebijakan penataan ruang. Kebijakan itu didasarkan pada undang-undang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara

---

<sup>11</sup> HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

<sup>12</sup> Kartasaputra Misdyananti. 2015. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 28

pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

#### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.